WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

PADA APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah yang beragama Islam wajib menunaikan Zakat pendapatan dan jasa dari penghasilan yang diperoleh;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, infak, dan sedekah pada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Edit dengan WPS Office

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bontang yang selanjutnya

Edit dengan WPS Office

disebut BAZNAS Kota Bontang adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat dalam wilayah Kota Bontang.

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.

8. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS Kota Bontang untuk mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah.

11. Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah adalah Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada ASN meliputi:

a. Zakat, Infak, dan Sedekah;
b. tata cara pengumpulan;
c. UPZ;
d. pendistribusian;
e. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Edit dengan WPS Office

Pasal 4

(1) Subjek Zakat merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Objek Zakat merupakan pendapatan dan jasa yang diperoleh dari:

a. pendapatan tetap berupa gaji yang diperoleh ASN setiap bulan; dan

b. pendapatan tidak tetap berupa tunjangan kinerja atau remunerasi, insentif dan/atau yang dipersamakan dengan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran Zakat yang dikenakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan dan jasa bruto.

Pasal 5

(1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah mencapai nisab dan haul.

(2) Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah minimal pendapatan dan jasa yang wajib dikeluarkan Zakatnya.

(3) Penentuan besaran nilai nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Keputusan Kementrian Agama Daerah.

(4) Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa kepemilikan pendapatan dan jasa selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau satu tahun qomariah, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan Zakat.

(5) Pendapatan dan jasa yang dikenai Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

Pasal 6

(1) Infak dan Sedekah merupakan sumbangan sosial berupa uang.

(2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela berdasarkan persetujuan ASN dalam permohonan pemotongan penghasilan.

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN

Bagian Kesatu

Zakat

Pasal 7

Edit dengan WPS Office

(1) Pengumpulan Zakat pendapatan dan jasa dilakukan pada saat pendapatan dan jasa diterima.
(2) Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib bagi ASN yang beragama Islam.

Bagian Kedua

Infak dan Sedekah

Pasal 8

~~(1)~~ ASN dapat memberikan sumbangan diluar ketentuan Zakat yang difasilitasi melalui Infak dan Sedekah oleh BAZNAS Kota Bontang.
(2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukannya dapat disesuaikan dengan ikrar pemberi dalam permohonan pemotongan pendapatan dan jasa.
(3) Pengumpulan Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam nomor akun atau rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
(4) Ketentuan mengenai format permohonan pemotongan pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan

Pasal 9

(1) Pengumpulan Zakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah melakukan inventarisasi terhadap ASN yang wajib Zakat;

b. Pengumpulan Zakat dilakukan secara kolektif oleh Bendahara Perangkat Daerah dari akumulasi penghasilan bruto yang diterima oleh ASN;

c. Hasil pengumpulan Zakat disetorkan ke rekening BAZNAS Kota Bontang.

d. BAZNAS Kota Bontang menerbitkan bukti setor Zakat dan nomor registrasi pembayar Zakat untuk tertib administrasi pengumpulan Zakat.

Edit dengan WPS Office

(2) Inventarisasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

a. daftar identitas ASN yang wajib Zakat; dan
b. besarnya penghasilan ASN.

Pasal 10

(1) Pengumpulan Infak dan Sedekah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah melakukan inventarisasi terhadap ASN yang bersedia mengumpulkan Infak dan Sedekah;
b. Pengumpulan Infak dan Sedekah dilakukan secara kolektif oleh Bendahara masing-masing Perangkat Daerah dengan besaran sesuai dengan ikrar pemberi dalam permohonan pemotongan pendapatan dan jasa;
c. Hasil pengumpulan Infak dan Sedekah disetorkan ke rekening BAZNAS Kota Bontang; dan
d. BAZNAS Kota Bontang menerbitkan bukti penerimaan Infak dan Sedekah untuk tertib administrasi pengumpulan Infak dan Sedekah.

(2) Inventarisasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

c. daftar identitas ASN yang bersedia mengumpulkan Infak dan sedekah;
d. besaran Infak dan Sedekah yang disumbangkan ASN; dan
e. Persetujuan ASN bersangkutan untuk dilakukan pengumpulan Infak dan Sedekah oleh Bendahara.

BAB IV

UPZ

Pasal 11

(1) Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Perangkat Daerah melalui UPZ.

(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada BAZNAS Kota Bontang.

(3) Keanggotaan UPZ diusulkan berdasarkan ketentuan peraturan

Edit dengan WPS Office

perundang-undangan.

(4) Kepala BAZNAS Kota Bontang berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah sebagai UPZ.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN
Pasal 12

(1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN dikelola oleh BAZNAS Kota Bontang.

(2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sesuai ketentuan syariat Islam dan program kerja BAZNAS Kota Bontang yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

(3) Program kerja BAZNAS Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan:

a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat; dan

c. Pemberi Zakat, Infak dan Sedekah yang diwakili oleh kepala Perangkat Daerah dapat memberikan rekomendasi penerima manfaat yang akan disesuaikan dengan program pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bontang.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

(1) BAZNAS Kota Bontang wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ASN kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. laporan posisi keuangan (neraca) pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah;

Edit dengan WPS Office

b. laporan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan dan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik dan audit syariah oleh kementrian agama provinsi.

(4) Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilaksanakan dan berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi kegiatan oleh Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, maka Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. penghentian sementara pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah; atau

d. penghentian tetap pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari per teguran.

(6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila telah dilakukan penghentian sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Wali Kota melalui Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan/atau edukasi.

Edit dengan WPS Office

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal .....

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal.....

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN .... NOMOR....

Edit dengan WPS Office